

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS\_PEMERIKSAAN KESEHATAN\_PILKADA TAHUN 2024

2024

Kpt 338 TAHUN 2024 : 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; ; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan KPU No.1090 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

CATATAN :  
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2024.  
- Lamp 26 Hal.